



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Awang Long No. 1 Kel. Bontang Baru Kode Pos : 75311
BONTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 08 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN DAERAH
KOTA BONTANG**

KEPALA PELAKSANA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan administrasi dan kegiatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terkoordinir, terencana dan terpadu, serta untuk mewujudkan akuntabilitas dan konsistensi dalam prosedur kerja untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan, maka perlu disusun standar operasional prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Daerah Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
11. Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelegaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
12. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana ;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan ,Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang,
17. Peraturan Walikota Bontang Nomor. 10 Tahun 2015 tentang tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang;

18. Peraturan Walikota Bontang Nomor. 38 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang ;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tersebut terdiri dari :
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk ;
 2. SOP Pengelolaan Surat Keluar ;
 3. SOP Kenaikan Pangkat Reguler ;
 4. SOP Pengajuan Usulan Cuti PNS ;
 5. SOP Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat ;
 6. SOP Penanganan Banjir ;
 7. SOP Monitoring Daerah Rawan Bencana ;
 8. SOP Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana ;
 9. SOP Penentuan Status Tanggap Darurat ;
 10. SOP Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana ;
 11. SOP Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar ;
 12. SOP Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana ;
 13. SOP Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana ;
 14. SOP Mekanisme Penilaian Kerusakan dan Kerugian ;
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dijabarkan dalam lampiran keputusan ini wajib di laksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan pelaksana, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan instansi yang terkait;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dibutuhkan
akan dilakukan evaluasi dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 23 Januari 2017



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Bontang (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota Bontang (selaku Kepala BPBD Kota Bontang)
3. Inspektur Daerah Kota Bontang
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bontang



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Nomor SOP : 067/ 05 /PK/BPBD	Tgl. Pembuatan : 16 Januari 2017
Tgl. Revisi :	
Tgl. Efektif :	
Disahkan Oleh	Kepala Peleksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	 H. Ahmad Yani Y. S. Sos. M.Si. NIP. 19681231 199003 1 031
Judul SOP	: Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
	KUALIFIKASI PELAKSANA
DASAR HUKUM	1. Pejabat Kepala Sekretariat dan Pejabat Instansi terkait 2. Operator
1. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan pengelolaan Bantuan Bencana 4. PP Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana 5. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan bencana 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7. Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang 9. Peraturan Walikota Bontang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang	
KETTERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan dengan SOP kaji cepat dan SOP tanggap Darurat	1. Handy Talky 2. Telepon 3. Komputer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Penyusunan SOP ini dibuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap penanganan bencana Jika SOP ini tidak dibuat akan mengakibatkan terhambatnya penanganan bencana	SOP yang sudah diformat dimohonkan tanda tangan Kepala Pelaksana Badan lanjut diteruskan kepada Bagian Organisasi dan menjadi pedoman BPBD untuk pelaksanaannya

PROSEDUR : TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		KETERANGAN	
		PETUGAS SHIFT	KASI PIK	KALAK	TIM RESCUE	KELENGKAPAN	WAKTU		
1	Menerima informasi dari masyarakat dan melakukan identifikasi jenis bencana	(Oval)				Handy Talky Telpon laporan	Buku	10 Menit	Diterimanya lata yang valid dari masyarakat tan tercaiat
2	Meneruskan info kepada Kepala Seksi					Handy Talky Telpon		10 Menit	Diterimanya informasi
3	Melakukan koordinasi dengan Kepala Pelaksana					Handy Talky Telpon		10 Menit	Diterimanya informasi
4	Mengadakan rapat internal					Draf laporan Masyarakat		30 Menit	Ditetapkannya Tindak lanjut
5	Menindak lanjuti hasil rapat					Draf laporan Masyarakat		10 Menit	Diterimanya hasil rapat
6	Membuat surat perintah tugas					Draf Surat Perintah Tugas		15 Menit	Tersusunnya Surat Perintah Tugas
7	Memohonkan tanda tangan Surat Perintah Tugas					Surat Perintah Tugas		10 Menit	Tertandatanganinya Surat Perintah Tugas
8	Melaksanakan kegiatan operasi					Surat Perintah Tugas Armada		-	



**PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN		Nomor SOP : 0671/06/PK/BPBD Tgl. Pembuatan : 16 Januari 2017 Tgl. Revisi : Tgl. Efektif : Disahkan Oleh : <p style="text-align: right;">Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p style="text-align: right;">H. Ahmad Yani Y. S. Sos. M.Si NIP. 19681231 199003 1 031</p>
DASAR HUKUM		Judul SOP : Peningaman Banjir KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan BencanaPP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelemparan Penanggulangan BencanaPP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan pengelolaan Bantuan BencanaPP Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Lembaga Internasional dan Lembaga AsingPeraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan BencanaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana DaerahPerda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana DaerahPeraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota BontangPeraturan Walikota Bontang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang	<ol style="list-style-type: none">Tim sudah memperoleh dan memiliki sertifikatTim tidak bekerja secara profesional	
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
SOP Penanganan Banjir berkaitan dengan SOP Koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan banjir		<ol style="list-style-type: none">Surat Perintah TugasFormat prngisian dataPeta kawasan rawan banjirKamera / handycam
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none">Monitoring dilaksanakan untuk mengurangi korban jiwa dan harta bendaMonitoring tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kawasan rawan banjir menjadi semakin parah		Hasil monitoring perlu ditindaklanjuti dengan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait

(2)

PROSEDUR : Penanganan Banjir

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			WAKTU	MUTU BAKU	KETERANGAN
		TIM RESCUE	KASI PK	KALAK			
1	Melakukan Persiapan Perlengkapan Pendukung				Perlengkapan Evakuasi	15 Menit	Tersedianya perlengkapan evakuasi
2	Melakukan Pengecekan perlengkapan				Perlengkapan Evakuasi	15 Menit	Dapat dipakainya perlengkapan evakuasi
3	Melakukan apel persiapan Tim				Seluruh Tim	5 Menit	Siap - Siaganya anggota tim
4	Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait				Draf hasil pelaporan	5 Menit	Terciptanya kerjasama dengan instansi terkait
5	Melakukan Evakuasi bencana				Perlengkapan Evakuasi Surat Perintah Tugas	-	Terevakuasinya korban bencana
6	Melaporkan secara berkala situasi bencana ke kasi PK				Handy Talky Telpon	5 Menit	Tersebarnya informasi terbaru
7	Meneruskan laporan kepada Kalak				Handy Talky Telpon	5 Menit	Tersebarnya informasi terbaru
8	Melaporkan hasil pelaksanaan Evakuasi ke Walikota, Wakil, Sekda dan Asisten				Draf Laporan Hasil Evakuasi	10 Menit	Tersebarnya informasi terbaru



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

PEMERINTAH KOTA BONTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		<p>Nomor SOP : 06/107 /PK/BPBD Tgl. Pembuatan : 16 Januari 2017 Tgl. Revisi : Tgl. Efektif : Disahkan Oleh : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>H. Ahmad Yani, Y.S.Sos, M.Si NIP. 19681231199003 1 031</p>
SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN		<p>Judul SOP : Monitoring Daerah Rawan Bencana</p> <p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p>
DASAR HUKUM		<ol style="list-style-type: none">UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan BencanaPP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan BencanaPP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan pengelolaan Bantuan BencanaPP Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan BencanaPeraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan bencanaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana DaerahPerda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana DaerahPeraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Kota BontangPeraturan Walikota Bontang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang
KETERKAITAN		<p>SOP Monitoring Daerah Rawan Bencana berkaitan dengan SOP Penanganan Banjir</p> <p>PERINGATAN</p> <ol style="list-style-type: none">Monitoring dilaksanakan untuk mengurangi korban jiwa dan harta bendaMonitoring tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kawasan rawan banjir menjadi semakin parah
PERLENGKAPAN		<p>1. Surat Perintah Tugas 2. Format pengisian data 3. Peta kawasan rawan banjir 4. Kamera / handycam</p> <p>PENCAKATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Hasil monitoring perlu ditindaklanjuti dengan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait</p>

PROSEDUR : MONITORING DAERAH RAWAN BENCANA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		KETERANGAN
		KASI	TIM MONITORING	KALAK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan rapat pembentukan tim monitoring	(Oval)			Draf anggota tim	30 Menit	Terbentuknya Tim	
2	Melakukan rapat penentuan lokasi monitoring				Draf lokasi monitoring	20 Menit	Ditetentukannya Lokasi Monitoring	
3	Menyusun Surat Perintah Tugas				Draf Surat Perintah Tugas	20 Menit	Tersusunnya Surat Perintah Tugas	
4	Memohonkan tanda tangan Surat Perintah Tugas				Surat Perintah Tugas	10 Menit	Tertandatanganinya Surat Perintah Tugas	
5	Melaksanakan Monitoring				Surat Perintah Tugas Peta lokasi Format data	120 Menit	Terbaruinya data daerah rawan bencana	
6	Melakukan Evaluasi Monitoring				Data hasil monitoring	30 Menit	Perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait	
7	Mendokumentasikan hasil monitoring				Buku laporan Peta Monitoring Foto Monitoring	60 Menit	Tersisipnya hasil monitoring	
8	Melaporkan hasil monitoring				Draf laporan Data daerah rawan bencana	20 Menit	Buku Laporan	
9	Melaporkan hasil monitoring kepada instansi terkait				Data daerah rawan bencana	60 Menit	Tersosialisainya Peta Rawan bencana	
10	Mengarsipkan hasil monitoring						Tersimpannya data monitoring	




PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang periyelenggaran Penanggulangan Bencana 3. PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan pengelolaan Bantuan Bencana 4. PP Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana 5. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan bencana 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7. Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang 9. Peraturan Walikota Bontang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang		1. Sudah memperoleh dan memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintahan	
KEKERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN	
SOP Kebutuhan Sarpras Penanggulangan Bencana Berkaitan dengan SOP Kesiapsiagaan alat penanganan bencana		Alat- 1. Keppres No. 80 tahun 2008 2. Penggunaan Lelang 3. Dokumen Lelang 4. Kontrak Kerja	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Pemenuhan kebutuhan sarpras PB dilaksanakan untuk mendukung penanganan PB 2. Apabila pemenuhan kebutuhan Sarpras PB tidak dilaksanakan akan berdampak pada penanganan PB		Pemanganan sarpras penanggulangan bencana perlu ditingkatkan untuk pelayanan dan penanganan penanggulangan bencana	

PROSEDUR : PEMENUHAN KEBUTUHAN SARPRAS PENANGGULANGAN BENCANA



 <p>PEMERINTAH KOTA BONTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p>		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	067/ Juli 2015 16 Januari 2017 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  H. Ahmad Yani, Y. S. Sos, M.Si. Nip. 196812311990031031
<p style="text-align: center;">SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK</p>			
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
<ul style="list-style-type: none"> - Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana - Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. - Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Derah Kota Bontang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Teknis Operasional 2. Memiliki Kompetensi di Bidang Mitigasi 3. Memiliki Kompetensi di Bidang Tanggap Darurat 		
Keterkaitan dengan SOP lain	Peralatan/Perlengkapan		
SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara SOP Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Transportasi, Alat komunikasi, Alat Tulis, Hendycam, Tustel. 2. Pelayanan Kesehatan 3. Logistik 		
Peringatan	Pencatatan dan pendataan/dokumentasi		
<ul style="list-style-type: none"> 1 SOP ini dilihat untuk dapat diketahui secara cepat dan tepat situasi bencana yang terjadi apabila status tanggap darurat. 2 Apabila salah satu tahapan dalam SOP ini tidak dilaksanakan berdampak keterhambatnya penanganan terhadap korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaji Cepat dan Tepat Bencana Yang Terjadi 2. Penilaian Terhadap Kebutuhan, Kerusakan dan Kerugian 		

6

SOP PENENTUAN STATUS TANGGAP DARURAT

No	Aktivitas	Petalsam					Mutu Baku	Keterangan
		Stages	Kesi	Kalak	Kabah	Wakkota		
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana							
2	Mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, korban, kerusakan dan kerugian							
3	Koordinasi Status Tanggap Darurat							
4	Mengkoordinasi dengan Instansi Tanggap Darurat							
5	Pengembangan SDM, peralatan dan Logistik							
6	Melakukan evaluasi korban bencana dan pemberian bantuan logistik							
7	Melakukan pelaporan hasil penanganan korban bencana dan pemberian bantuan logistik							
8	Mendukung/memasokkan laporan kegiatan							
9	Menyelesaikan proses							

```

graph TD
    A[ ] --> B[ ]
    B --> C[ ]
    C --> D[ ]
    D --> E[ ]
    E --> F[ ]
    F --> G[ ]
    G --> H[ ]
    H --> I[ ]
    I --> J[ ]
    J --> K[ ]
    K --> L[ ]
    L --> M[ ]
    M --> N[ ]
    N --> O[ ]
    O --> P[ ]
    P --> Q[ ]
    Q --> R[ ]
    R --> S[ ]
    S --> T[ ]
    T --> U[ ]
    U --> V[ ]
    V --> W[ ]
    W --> X[ ]
    X --> Y[ ]
    Y --> Z[ ]
    Z --> AA[ ]
    AA --> BB[ ]
    BB --> CC[ ]
    CC --> DD[ ]
    DD --> EE[ ]
    EE --> FF[ ]
    FF --> GG[ ]
    GG --> HH[ ]
    HH --> II[ ]
    II --> JJ[ ]
    JJ --> KK[ ]
    KK --> LL[ ]
    LL --> MM[ ]
    MM --> NN[ ]
    NN --> OO[ ]
    OO --> PP[ ]
    PP --> QQ[ ]
    QQ --> RR[ ]
    RR --> SS[ ]
    SS --> TT[ ]
    TT --> UU[ ]
    UU --> VV[ ]
    VV --> WW[ ]
    WW --> XX[ ]
    XX --> YY[ ]
    YY --> ZZ[ ]
    ZZ --> AAA[ ]
    AAA --> BBB[ ]
    BBB --> CCC[ ]
    CCC --> DDD[ ]
    DDD --> EEE[ ]
    EEE --> FFF[ ]
    FFF --> GGG[ ]
    GGG --> HHH[ ]
    HHH --> III[ ]
    III --> JJJ[ ]
    JJJ --> KKK[ ]
    KKK --> LLL[ ]
    LLL --> MMM[ ]
    MMM --> NNN[ ]
    NNN --> OOO[ ]
    OOO --> PPP[ ]
    PPP --> QQQ[ ]
    QQQ --> RRR[ ]
    RRR --> SSS[ ]
    SSS --> TTT[ ]
    TTT --> UUU[ ]
    UUU --> VVV[ ]
    VVV --> WWW[ ]
    WWW --> XXX[ ]
    XXX --> YYY[ ]
    YYY --> ZZZ[ ]
    ZZZ --> AAAA[ ]
    AAAA --> BBBB[ ]
    BBBB --> CCCC[ ]
    CCCC --> DDDD[ ]
    DDDD --> EEEE[ ]
    EEEE --> FFFF[ ]
    FFFF --> GGGG[ ]
    GGGG --> HHHH[ ]
    HHHH --> IIII[ ]
    IIII --> JJJJ[ ]
    JJJJ --> KKKK[ ]
    KKKK --> LLLL[ ]
    LLLL --> MLLL[ ]
    MLLL --> NLLL[ ]
    NLLL --> OLLL[ ]
    OLLL --> PLLL[ ]
    PLLL --> QLLL[ ]
    QLLL --> RLLL[ ]
    RLLL --> SLLL[ ]
    SLLL --> TLLL[ ]
    TLLL --> ULLL[ ]
    ULLL --> VLLL[ ]
    VLLL --> WLLL[ ]
    WLLL --> XLLL[ ]
    XLLL --> YLLL[ ]
    YLLL --> ZLLL[ ]
    ZLLL --> AAAAA[ ]
    AAAAA --> BBBBB[ ]
    BBBBB --> CCCCC[ ]
    CCCCC --> DDDDD[ ]
    DDDDD --> EEEEE[ ]
    EEEEE --> FFFFF[ ]
    FFFFF --> GGGGG[ ]
    GGGGG --> HHHHH[ ]
    HHHHH --> IIIII[ ]
    IIIII --> JJJJJ[ ]
    JJJJJ --> KKKKK[ ]
    KKKKK --> LLLLL[ ]
    LLLLL --> MLLLL[ ]
    MLLLL --> NLLLL[ ]
    NLLLL --> OLLLL[ ]
    OLLLL --> PLLLL[ ]
    PLLLL --> QLLLL[ ]
    QLLLL --> RLLLL[ ]
    RLLLL --> SLLLL[ ]
    SLLLL --> TLLLL[ ]
    TLLLL --> ULLLL[ ]
    ULLLL --> VLLLL[ ]
    VLLLL --> WLLLL[ ]
    WLLLL --> XLLLL[ ]
    XLLLL --> YLLLL[ ]
    YLLLL --> ZLLLL[ ]
    ZLLLL --> AAAAAA[ ]
    AAAAAA --> BBBBBB[ ]
    BBBBBB --> CCCCCC[ ]
    CCCCCC --> DDDDDD[ ]
    DDDDDD --> EEEEEE[ ]
    EEEEEE --> FFFFFF[ ]
    FFFFFF --> GGGGGG[ ]
    GGGGGG --> HHHHHH[ ]
    HHHHHH --> IIIIII[ ]
    IIIIII --> JJJJJJ[ ]
    JJJJJJ --> KKKKKK[ ]
    KKKKKK --> LLLLLL[ ]
    LLLLLL --> MLLLLL[ ]
    MLLLLL --> NLLLLL[ ]
    NLLLLL --> OLLLLL[ ]
    OLLLLL --> PLLLLL[ ]
    PLLLLL --> QLLLLL[ ]
    QLLLLL --> RLLLLL[ ]
    RLLLLL --> SLLLLL[ ]
    SLLLLL --> TLLLLL[ ]
    TLLLLL --> ULLLLL[ ]
    ULLLLL --> VLLLLL[ ]
    VLLLLL --> WLLLLL[ ]
    WLLLLL --> XLLLLL[ ]
    XLLLLL --> YLLLLL[ ]
    YLLLLL --> ZLLLLL[ ]
    ZLLLLL --> AAAAAA
  
```

PEMERINTAH KOTA BONTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	067 / Juli 2015 16 Januari 2017 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  H. Ahmad Yani, Y. S. Sos, M.Si. Nip. 196812311990031031	/KL/BPBD
SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK		Nama SOP	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana		
<ul style="list-style-type: none"> - Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana - Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. - Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Derah Kota Bontang. 		<ul style="list-style-type: none"> 1. Memahami Teknis Operasional 2. Memiliki Kompetensi di Bidang Mitigasi 3. Memiliki Kompetensi di Bidang Tanggap Darurat 		
Keterkaitan dengan SOP lain		Peralatan/Perlengkapan		
SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara SOP Tanggap Darurat Bencana dan SOP Penugasan SATGAS Penanggulangan Bencana		<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana Transportasi, ambulans, alat komunikasi, unit Rescue dan lampu penerangan 2. Sarana pendukung lainnya. 		
Peringatan		Pencatatan dan pendataan/dokumentasi		
<ul style="list-style-type: none"> 1 SOP ini dibuat untuk dapat diketahui secara cepat dan tepat situasi bencana yang terjadi. 2 Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak terlambatnya tanggap terhadap korban bencana 		<ul style="list-style-type: none"> 1. Formulir pencatatan 2. Data Korban Bencana 3. Foto dan dokumentasi lainnya 		

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		SATGAS	KEPALA SEKSI	KA. LAK	KA. BAN	Kelengkapan	
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana					- Petugas operasional - Sarana dan Prasarana - Rescue unit - Alat komunikasi	Terdapatnya Informasi terjadinya bencana
2	Melakukan identifikasi cakupan lokasi,korban,kerusakan sarpras,gangguan pelayanan umum dan SDA					-Informasi bencana	15 mnt
3	Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait					- Petugas/pejabat terkait - Protap instansi terkait	30 mnt
4	Melaksanakan kaji cepat dan tepat					- Natulen - Analisa Tindakan	30 mnt
5	Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					- Petugas/aparat terkait sarpras, Rescue Unit, Alat Komunikasi	45 mnt
6	Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar					Adanya Logistik	30 mnt
7	Melakukan pelaporan pelaksanaan					Draf laporan	15 mnt
9	Menyelesaikan proses					Terkirimnya laporan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban	



**PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Nomor Tanggal Pembuatan	06// Jul 2015
Tanggal Revisi	16 Januari 2017
Tanggal Efektif
Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	H. Ahmad Yani, Y. S. Sos, M.Si Nip. 196812311990031031

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Peralatan/Perlengkapan
- Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana - Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. - Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang.	1. Memiliki Kemampuan Teknis Operasional (Pasukan) 2. Memiliki Kompetensi di Bidang Tanggap Darurat 3. Memiliki Kompetensi di Bidang Mitigasi	1. Sarana dan Transportasi, rescue unit, ambulance, alat komunikasi, handycam camera, lampu 2. Logistik, sandag, pangan dan air bersih 3. Obat - obatan
Keterkaitan dengan SOP lain		
SOP disusun berdasarkan keterkaitan dengan SOP Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
Peringatan		
1 SOP ini dibuat untuk dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat pada situasi terjadinya bencana 2 Apabila salah satu tahapan dalam SOP ini tidak dilaksanakan berdampak terimbangnya penanganan pemenuhan kebutuhan dasar pada korban bencana	1. Data jumlah korban bencana 2. Jumlah bantuan yang akan disalurkan sesuai kebutuhan	

Prosedur Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar


No	Aktivitas	Peleksana			Waktu Baku			Keterangan
		Satgas	Kasi	Ka. Lkt	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana				- Petugas operasional - Sarana dan Prasarana - Alat Komunikasi	15 mnt		Terdapatnya bencana
2	Melakukan pengujian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya				- Petugas pejabat terkait	1 Jam		Terpendeknya informasi korban
3	Melakukan inventarisasi dan pendataan korban bencana				Diketahui informasi korban bencana	45 mnt		Terpendeknya data bencana
4	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				Protokol instansi terkait	60 mnt		Terkordinasinya antarinstansi terkait
5	Melakukan pementahan kebutuhan dasar				Adanya logistik	Menyelesaikan		Terpenuhinya jaminan kebutuhan dasar
6	Melaporkan hasil pemberian bantuan				Draf korban bencana dan penerima bantuan	30 mnt		Terlaksananya pelaksanaan pemberian bantuan
7	Mendokumentasi pelaporan dan data bantuan bencana				Data base bencana dan arsip	30 mnt		Tersimpannya data bencana dan arsip surat
9	Manyelesaikan proses							



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

NOMOR SOP : 0677/OG/RR/BPBD	TGL. PEMBUATAN : 16 Januari 2017
TGL. REVISI :	
TGL. EFektif :	
DISAHKAN OLEH :	KEPALA PELAKSANA BANDAR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
H. Ahmad Yani Y., S.Sos, M.Si.	
Pembina Tk. I	
NIP. 19681231199003103	
JUDUL SOP : PENANGGANAN REHABILITASI PASCA BENCANA	KUALIFIKASI PELAKSANA
DASAR HUKUM	1. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan alat-alat telekomunikasi (radio, HT, Telepon); 2. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan computer baik pengolahan data maupun kata; 3. Memiliki kemampuan analisa teknis kerusakan akibat bencana; 4. Memiliki kemampuan mengendarai kendaraan bermotor
1. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelegaranan Penanggulangan Bencana 3. PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang penyelegaranan Penanggulangan Bencana 4. PP Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing 5. Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelegaranan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 6. Perka BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana/PDNA 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD 8. Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 tahun 2015 Tentang Uraian tugas pokok, Fungsi dan tata kerja BPBD Kota Bontang 9. Peraturan Walikota Bontang Nomor 38 tahun 2015 tentang Perubahan atas Perwali Nomor 10 tahun 2015	PERALATAN / PERLENGKAPAN
KETERKAITAN	1. Laporan Kejadian Bencana 2. Kendaraan Bermotor 3. Alat Komunikasi 4. Komputer dan Printer 5. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN	1. SOP Tim Penilaian Kerosakan dan Kerugian 2. SOP Pelaksanaan Rehabilitasi Pasca bencana
PERALATAN / PERLENGKAPAN	1. Jenis Kejadian Bencana 2. Jumlah Fasilitas Publik 3. Lokasi Kejadian 4. Kebutuhan Pemulihan
PERINGATAN	1. Kesesuaian kejadian dengan laporan Seksi Kedauratan dan Logistik 2. Kesesuaian dengan hasil identifikasi kejadian bencana 3. Waktu Penyampaikan laporan maksimal 3 hari dari kejadian bencana 4. Memperhatikan rencana lata ruang pengaturan mengenai standar Rekonstruksi Bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal, dan ekonomi






PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

		NOMOR SOP : 0671/10 /RR/BPBD	TGL. PEMBUATAN : 16 Januari 2017
		TGL. REVISI :	
		TGL. EFEKTIF :	
DISAHKAN OLEH :		KEPALA PELAKSANA BANDAR PENANGGUJULANGAN BENCANA DAERAH	
			H. Ahmad Yani Y. S. Sos., M.Si. Penambina Tk. I
			NP. 19681231199003/03
JUDUL SOP :		PENANGGANAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	
			KUALIFIKASI PELAKSANA
DASAR HUKUM		1. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan alat-alat telekomunikasi (radio, HT, Telepon); 2. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan computer baik pengolahan data maupun kata; 3. Memiliki kemampuan analisa teknis kerusakan akibat bencana; 4. Memiliki kemampuan mengendarai kendaraan bermotor	
1. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 4. 5. Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelegaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 6. Perka BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana/PDNA 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan tata Kerja BPBD 8. Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 tahun 2015 Tentang Uraian tugas pokok, Fungsi dan tata Kerja BPBD Kota Bontang 9. Peraturan Walikota Bontang Nomor 38 tahun 2015 tentang Perubahan atas Perwali Nomor 10 tahun 2015			
			PERALATAN/PERLENGKAPAN
		1. Laporan Kejadian Bencana 2. Kendaraan Bermotor 3. Alat Komunikasi 4. Komputer dan Printer 5. Alat Tulis Kantor	
			KETERKAITAN
1. SOP Tim Penilaian Kerusakan dan Kerugian 2. SOP Pelaksanaan Rekonstruksi Pasca bencana			
			PERINGATAN
1. Kesesuaian kejadian dengan laporan Seksi Kedauraturan dan Logistik 2. Kesesuaian dengan hasil identifikasi kejadian bencana 3. Waktu Penyampaian laporan maksimal 3 hari dari kejadian bencana 4. Memperhatikan rencana tata ruang, pengaturan mengenai standar Rekonstruksi Bangunan, kondisi sosial , adat istiadat, budaya lokal, dan ekonomi		1. Jenis Kejadian Bencana 2. Jumlah Fasilitas Publik 3. Lokasi Kejadian 4. Kebutuhan Pemulihan	





PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI		NOMOR SOP : 0671/10 /RR/BPBD TGL. PEMBUATAN : 16 Januari 2017 TGL. REVISI : TGL. EFektif :	
DISAHKAN OLEH : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		H. Ahmad Yani Y. S.Sos.M.Si Penimbina TK. I NIP.19681231199003103	
JUDUL SOP : MKENAIKME PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN		KUALIFIKASI PELAKSANA	
DASAR HUKUM		1. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelegaranan Penanggulangan Bencana 3. PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang penyelegaranan Penanggulangan Bencana 4. PP Nomor 23 Tahun 2003 tentang Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing 5. Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyeleggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 6. Perka BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana/PDNA 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan tata Kerja BPBD 8. Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 tahun 2015 Tentang Uraian tugas pokok, Fungsi dan tata kerja BPBD Kota Bontang 9. Peraturan Walikota Bontang Nomor 38 tahun 2015 tentang Perubahan atas Perwali Nomor 10 tahun 2015	1. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan alat-alat telekomunikasi (radio, HT, Telepon); 2. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan computer baik pengolahan data maupun kata; 3. Memiliki kemampuan analisa teknis kerusakan akibat bencana; 4. Memiliki kemampuan mengendarai kendaraan bermotor
KETERKAITAN		PERALATAN /PERLENGKAPAN	
1. SOP Tim Penilaian Kerusakan dan Kerugian 2. SOP Pelaksanaan REKONSTRUKSI Pascabencana		1. Laporan Kejadian Bencana 2. Kendaraan Bermotor 3. Alat Komunikasi 4. Komputer dan Printer 5. Alat Tulis Kantor	
PERINGATAN		PERALATAN /PERLENGKAPAN	
1. Kesesuaian kejadian dengan laporan Seksi Kedauratuan dan Logistik 2. Kesesuaian data awal kerusakan dan kerugian dari TRC 3. Kesesuaian penyusunan Tim Penilai sesuai hasil Verifikasi di lapangan oleh Tim Penilai 4. Waktu Penyampaian laporan maksimal 3 hari dari kejadian bencana		1. Jenis Kejadian Bencana 2. Jumlah Korban Jiwa 3. Lokasi Kejadian 4. Jumlah sektor perumahan / prasarana publik / Sosial / Ekonomi / Lintas Sektor	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	
		Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Tim Penilaian Kerusakan dan Kerugian	Kepala Pelaksana	Sekretaris Daerah Kepala BPBD	Walikota	Kelengkapan	Waktu
1	Memberikan pemerintah pelaksanaan tim Penilaian Kerusakan dan Kerugian						Hasil kaji cepat Bencana	Surat Tugas
2	Melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Tim penilaian						Surat Tugas, Hasil kaji cepat Bencana	5 menit
3	Menyusun Kerangka Acuan Kerja Tim Penilaian (Metode pengumpulan data, pembagian kerja, dili)						Hasil kaji cepat Bencana dari TRC	Notulen hasil rapat
4	Proses pengumpulan data, serta melakukan Verifikasi di lapangan						Kerangka acuan kerja Pelaksanaan DALA, ATK, alat komunikasi, kendaraan	15 menit
5	Melakukan analisa data meliputi pengkajian akibat dan dampak Bencana serta penkajian kebutuhan pemulihhan / perbaikan sarana prasarana						Data lapangan	60 menit
6	Menyusun dan menyampaikan laporan Tim Penilaian						Hasil Pengkajian akibat, dampak dan kebutuhan	180 menit
7	Menerima laporan Tim Penilaian dan menyusun rekomendasi pelaksanaan Rehabilitasi / Rekonstruksi						Laporan Tim penilaian, komputer, printer ATK	Rekomendasi Pelaksanaan
8	Mengusulkan Konsep pelaksanaan rehabilitasi / rekonstruksi						Rekomendasi dan Pelaksanaan rehabilitasi	Rehabilitasi dan rekonstruksi
9	Memutuskan konsep pelaksanaan rehabilitasi / rekonstruksi						Di posisi Walikota	60 menit
10	Mendokumentasikan Laporan Tim penilaian						Laporan Tim penila terdokumentasikan	Disposisi sekda dan Kalag
								Laporan Tim Penila terdokumentasikan